




# DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP )



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

Jalan Trans Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang BENGKAYANG 79212



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai salah satu bahan acuan/rujukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkayang tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakkan operasional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Kami berharap Laporan Kinerja ini berguna sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan pentaan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian disajikan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait yang didukung dengan data perjanjian kinerja, yang diperoleh dan disepakati serta ditandatangani langsung oleh Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang. Diharapkan dapat digunakan



Laporan Kinerja Tahunan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Tahun 2022

sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bersangkutan.

Bengkayang, Februari 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKAYANG

**PAULUS, SH., M.Kn**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19740718 200212 1 004**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
a. Pendahuluan .....	1
b. Struktur Organisasi .....	5
c. Tupoksi .....	6
d. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	12
e. Sumber Daya Keuangan .....	14
f. Sarana dan Prasarana .....	14
B. Permasalahan Utama .....	16
BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....	17
A. Rencana Strategis .....	17
1. Visi .....	18
2. Misi .....	18
B. Tujuan dan Sasaran .....	23
C. Perjanjian Kinerja .....	25
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
B. Sasaran Strategi 1 .....	28
C. Sasaran Strategi 2 .....	32
D. Sasaran Strategi 3 .....	35
BAB IV : PENUTUP .....	42
A. Kesimpulan .....	42
B. Upaya Pemecahan Masalah .....	42



Laporan Kinerja Tahunan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Tahun 2022



## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### a. *Pendahuluan*

Sistim AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling terkemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Hal tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang di antaranya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Atas dasar tekad dan semangat untuk mewujudkan good governance itu, maka beban tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai perangkat daerah pada pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, tegas dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Tahunan Instansi yang didalamnya berisi perencanaan strategis dan implementasi serta tolak ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi.



Landasan Hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang. Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai sebagai rujukan diantaranya adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang- undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
10. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



11. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
12. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah;
13. Permendagri Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Terpadu;
14. Keputusan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tanggal 10 Juli 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 509);
18. Peraturan Kepala BKPM nomor 14 Tahun 2009 tentang Sisem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatura Negera dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
23. Peraturan Bupati Bengkayang nomor 43 Tahun 2016 tentang Struktur dan Tata cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;



24. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
27. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
28. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

### ***b. Struktur Organisasi***

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Laporan Kinerja Tahunan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Tahun 2022**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 81 TAHUN 2021  
TANGGAL : 2021  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
BENGKAYANG



Keterangan :

- \_\_\_\_\_ : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS



**c. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Penanaman Modal serta di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana dan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu;
- 6) pelaksanaan tugas kesekretariatan Dinas; dan
- 7) pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pokok tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**

Memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.

## 2. Sekretariat

- **Tugas Pokok** : Membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan, petunjuk teknis administrasi, pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, surat menyurat, perjalanan dinas dan protokoler di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Tengah.
- **Fungsi** :
  - ❖ Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - ❖ Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
  - ❖ Penyelenggaraan dan pengelolaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - ❖ Pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan pembinaan organisasi di bidang kesekretariatan;
  - ❖ Pelaksanaan pembinaan kebidanan dan PPTK di lingkungan Dinas;
  - ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - ❖ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - ❖ Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas;
  - ❖ Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas;
  - ❖ Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
  - ❖ Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- **Sekretariat** dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### 2.1 Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- **Tugas Pokok** : mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan teknis administrasi; pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, barang dan



kearsipan; pengkoordinasian, tatalaksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

- **Fungsi :**

- ❖ Penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- ❖ Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
- ❖ Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- ❖ Pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha administrasi umum dan kepegawaian;
- ❖ Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- ❖ Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- ❖ Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- ❖ Pemberian layanan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian; dan
- ❖ Pelaksanaan tugas lain dibidang administrasi umum dan kepegawaian.

- **Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian** berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.**

- **Tugas pokok :** membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mengembangkan iklim, promosi dan pengendalian di bidang Penanaman Modal.

- **Fungsi :**

- ❖ Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- ❖ Pengembangan iklim Penanaman Modal;
- ❖ Penyelenggaraan promosi di bidang Penanaman Modal;
- ❖ Pengawasan dan pengendalian atas Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah;



- ❖ Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugas pokok di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal;
- ❖ Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya di bidang Penanaman Modal dan informasi yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### 4. *Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*

- **Tugas Pokok** : membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.
- **Fungsi** :
  - ❖ Penyusunan rencana kerja di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan;
  - ❖ Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinator serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang informasi dan verifikasi Perijinan dan Non Perijinan;
  - ❖ Perumusan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
  - ❖ Pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
  - ❖ Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
  - ❖ Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
  - ❖ Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
  - ❖ Penyusunan jadwal survey lapangan dan jadal rapat tim teknis di bidang perijinan dan non perijinan;
  - ❖ Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di bidang Perijinan dan Non Perijinan; dan
  - ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai tugas dan fungsinya secara periodik.



##### 5. *Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan*

- **Tugas Pokok** : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan layanan pengaduan dan informasi layanan.
- **Fungsi** :
  - ❖ melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasi, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - ❖ melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  - ❖ melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan
  - ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan tugas dan fungsinya secara periodik.

##### 6. *Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)*

- **Tugas Pokok**; melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah kecamatan.
- **Fungsi**:



- ❖ mengkoordinasi semua program pendidikan di semua jenjang pendidikan yang ada;
  - ❖ melaksanakan pembinaan kepada tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di wilayahnya masing-masing;
  - ❖ menyelenggarakan urusan administrasi yang menyangkut semua urusan yang berkaitan dengan program pendidikan;
  - ❖ mengawasi dan mengendalikan proses pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Kecamatan;
  - ❖ melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dan;
  - ❖ membuat laporan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- **Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** di pimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris Dinas.

#### **7. Kedudukan dan tugas pokok Jabatan fungsional**

- ❖ Kelompok Jabatan fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- ❖ Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- ❖ Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- ❖ Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut



dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **d. Sumber Daya Aparatur**

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 34 orang, terdiri atas PNS sebanyak 24 orang dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak 10 orang.

Jumlah pegawai DPMPTSP Kabupaten Bengkayang berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah PNS, PTT pada DPMPTSP Kabupaten Bengkayang**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1	SD	0	1	1
2	SMP	1	0	0
3	SMA-Sederajat	6	0	7
4	D3	1	4	7
5	S1-Sederajat	12	5	16
6	S2	4	0	4
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang paling banyak dari S1-sederajat.



Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah PNS DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Tengah**  
**Berdasarkan Tingkat/Golongan Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda /IV-c	0
2.	Pembina Tk.I /IV-b	1
3.	Pembina /IV-a	3
4.	Penata Tk.I/III-d	6
5.	Penata /III-c	3
6.	Penata Muda Tk.I/III-b	1
7.	Penata Muda /III-a	5
8.	Pengatur Tk.I/II-d	4
9.	Pengatur/II-c	1
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat golongan III yang mendominasi, disisi lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah memerlukan tambahan pegawai golongan II untuk tenaga administrasi dan teknis serta tenaga lapangan.

Jumlah jabatan struktural yang ada pada sebanyak 6 Pejabat struktural yang terdiri dari :

- Kepala Dinas = 1 orang
- Sekretaris Dinas = 1 orang
- Kepala Bidang = 3 orang
- Kepala Subbag = 1 orang



#### e. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana APBD untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

##### 1. Belanja Tidak Langsung ( Belanja Pegawai )

Dana tidak langsung untuk gaji pegawai, tambahan panghasilan PNS dan insentif pemungutan retribusi daerah, sebesar Rp. 2.353.785.483,- (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp.2.185.715.262,- (Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atau 92.86% .

##### 2. Belanja Langsung ( Belanja Barang dan Jasa )

Belanja langsung untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang dianggarkan untuk DPMPTSP yaitu sebesar Rp. 1.523.784.623,- (Satu Miliar Lima ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.263.875.079,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan ) atau 82.94%.

##### 3. Belanja Modal ( Belanja Modal Peralatan dan Mesin )

Belanja peralatan dan mesin guna mendukung pasilitas kantor yang dianggarkan untuk DPMPTSP yaitu sebesar Rp. 108.285.760,- ( Seratus Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enama Puluh ) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 106.108.000,- ( Seratus Enam Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) atau 97.99%

#### f. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan DPMPTSP Kabupaten Bengkayang memiliki sarana/prasarana sebagai berikut :



Tabel 3

DATA ASET DPMPTSP KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

NO	Jenis Barang /Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1.	Kendaraan Roda 4	1	B	-	-
2.	Kendaraan Roda 2	10	B	-	-
3.	GPS	1	B	-	-
4.	AC Unit	11	B	-	-
5.	Mesin Tik	1	-	KB	-
6.	Rak Besi	6	B	-	-
7.	Rak Kayu	1	B	-	-
8.	Filing Cabinet	11	B	-	-
9.	Brankas	1	-	KB	-
10.	Mesin Penghancur Kertas	2	B	-	-
11.	Sound System	3	B	-	-
12.	Rak Arsip	4	B	-	-
13.	Meja Resepsionis	6	B	-	-
14.	Kursi Tamu	2	B	-	-
15.	Meja Kerja	34	B	-	-
16.	Mesin Potong Rumput	1	B	-	-
17.	Kursi Rapat	22	B	-	-
18.	Kursi Putar	10	B	-	-
19.	Kursi Tamu	2	B	-	-
20.	Lemari Es	2	B	-	-
21.	Kipas Angin	1	B	-	-
22.	Alat Pemanas	2	B	-	-
23.	TV	3	B	-	-
24.	UPS	6	B	-	-
25.	Camera Video	1	B	-	-
26.	Handy cam	1	B	-	-
27.	Alat Pemadam	2	B	-	-
28.	Komputer	5	B	-	-
29.	Laptop	13	B	-	-



30.	Note Book	2	B	-	-
31.	Stabilizer	6	B	-	-
32.	Printer	28	B	-	-
33.	CPU	11	B	-	-
34.	Monitor	3	B	-	-
32.	Infocus	1	B	-	-
33.	Pesawat Telepon	1	B	-	-
34.	Faximile	1	B	-	-

## B. Permasalahan Utama

Secara umum terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain:

1. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahannya wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Penanaman Modal serta di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kepastian. Izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat tergantung pada rekomendasi dari teknis SKPD lain. Proses pemberian rekomendasi teknis ini masih menjadi kendala dalam pelayanan perizinan terutama ketepatan waktu;
2. Kurangnya sosialisasi serta informasi tentang prosedur dan tatacara pengurusan izin kepada masyarakat;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur DPMPSTP;
4. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dan
5. Dukungan anggaran yang kurang memadai.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul. Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Bengkayang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Bengkayang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh. Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian misi ini dijabarkan dan tuangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang di capai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsep yang lebih operasional dalam bentuk strategis, untuk tujuan dan sasaran.



Sasaran dan Program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tujuan tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja di lakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun bersangkutan. Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya. Laporan Kinerja Tahunan (LKT) tahun 2022 merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, sebagai tolak ukur pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

## 1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang akan diarahkan dan apa yang akan di capai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin mewujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari stakeholders, dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk mengimplementasikan dan mewujudkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP dirumuskan melalui Visi Kepala Daerah dan Wakil



Kepala Daerah sebagai berikut *"Terwujudnya Kabupaten Bengkayang Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing ditopang Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka"*

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

## 1.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

### 1.1.1 VISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Bengkayang dalam periode 2021-2026. Adapun visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 adalah:

**“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”**

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

**Maju**, diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021–2025 adalah: *smart governance* (pengelolaan pemerintahan yang cerdas), *smart infrastructure* (pembangunan infrastruktur yg cerdas), *smart technology* (pemanfaatan teknologi yang



cerdas), *smart mobility* (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yang cerdas), *smart healthcare* (pengelolaan kesehatan lingkungan yang cerdas), *smart energy* (pemanfaatan energi yang cerdas), *smart building* (penataan bangunan tata ruang yang cerdas), dan *smart citizenz* (membangun masyarakat yang cerdas). Selain itu, prioritas pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri. **Mandiri**, diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. **Sejahtera**, diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar. **Berdaya Saing**, diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan di suatu daerah dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau



negara lain. Suatu daerah akan memiliki daya saing tinggi jika proses ekonomi di daerah itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini diperoleh sebagai akibat dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping itu, daya saing daerah akan meningkat jika IPM daerah lebih tinggi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih baik), kualitas generasi muda meningkat baik dalam bidang seni budaya maupun olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga dengan baik. **Pemerintahan yang bersih**, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. **Pemerintahan yang terbuka**,

#### 1.1.2 MISI

Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian



daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

Misi pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah ***Misi 2 (Kedua) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, dan Misi 3 (Ketiga) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.*** Ini merupakan acuan DPMPTSP Kabupaten Bengkayang



dalam merumuskan **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** sesuai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan yang akan mendukung kepada **Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati** untuk *Misi Kedua dan Misi Ketiga* tersebut. Program unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi Kedua dan Misi Ketiga yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bengkayang berupa **Perencanaan Strategik**, diantaranya: 1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL. 2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL. 3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL. 4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL. 5. PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Agar visi dan misi dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana maka perlu ada alur kerja yang jelas dan terprogram yang dilaksanakan, untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya penetapan tujuan. Penetapan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai gambaran tentang apa yang harus dilakukan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang merupakan fungsi/bidang kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Menerapkan Pelayanan Publik, Sistem Informasi Terpadu dan Penjamin Mutu Yang Berkualitas dan Efisien dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tujuan diatas serta pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkanlah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang untuk waktu 1 – 5 tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Tersusunya database dan sistem informasi penanaman modal yang berisi program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bengkayang;



2. Menjaring investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkayang;
3. Meningkatkan Pelayanan di bidang Penanaman Modal dan Perijinan;
4. Tersusunya dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi calon investor;
5. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;
6. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan.

Adapun sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkewajiban memberikan dukungan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Tersusunya database dan sitem informasi penanaman modal yan berisi program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bengkayang;
2. Menjaring investor yang berfasilitas dan Non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkayang;
3. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan;
4. Tersusunya dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan menguntungkan bagi calon investor;
5. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;
6. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan.



### C. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memiliki perjanjian kinerja sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Investasi Daerah	1.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	3.115,67 Milyar (Rp)
2.	Meningkatkan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan dunia usaha	2.	Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	50%

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;		
	- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	: 29.000.000,-	APBD
	- Penyediaan Peta Potensi dan peluang Usaha Kabupaten/Kota	: 27.324.000,-	APBD
2.	Program Promosi Penanaman Modal		
	- Penyusunan Promosi Penanaman Modal	: 10.454.000,-	APBD
	- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	: 67.453.000,-	APBD
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal		
	- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan berbasis system		



pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik	:	143.373.350,-	APBD
- Pemantauan Pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan PM	:	47.524.000,-	APBD
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan	:	48.265.000,-	APBD
- Koordinasi dan Singkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	:	19.954.000,-	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan PM			
- Koordinasi dan singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	:	316.278.500,-	DAK Non Fisik
- Koordinasi dan singkronisasi Pengawas Pelaksanaan Penanaman Modal	:	100.813.500,-	DAK Non Fisik
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM			
- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	:	28.630.000,-	APBD



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk pertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, masing-masing SKPD akan membuat Laporan Kinerja Tahunan atas pencapaian realisasi kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

**Tabel 1**  
**REALISASI KINERJA TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatkan Investasi Daerah	1) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	2.519,22 Milyar	763,54 Milyar
2.	Meningkatkan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha	1) Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	50 %	82.06 %



Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

## Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Investasi Daerah

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

**Tabel 2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis 1**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatkan Investasi Daerah	1) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	2.519,22 Milyar	763,54 Milyar

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah realisasi kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dilaksanakan dengan tanggung jawab namun kondisi yang terjadi target Realisasi Investasi pada perencanaan target anggaran sebesar 2.519,22 Milyar dan realisasi 763,54 Milyar dengan capaian 30,31% pada Tahun 2022.

Berikut adalah Tabel Jumlah Rasio Bangunan yang memiliki Izin Membangun Bangunan :

**Tabel 3**  
**Data Bangunan ber-IMB/PBG di Kabupaten Bengkayang**

Jumlah bangunan ber-IMB	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	158	109	30	55	107	33	26



Pada Tahun 2022 tersaji data bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sekarang berubah nama Persetujuan Bangunan Gedung berjumlah 26 Izin dengan Jumlah 343 Unit Bangunan di Kabupaten Bengkayang yang mencakup bangunan seperti Ruko, Menara Tower serta Rumah Tinggal. PBG pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah karena perubahan sistem di pembuatan IMB menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

#### b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Realisasi Tahun sebelumnya

Untuk tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Peizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu atas 108 jenis ijin. Realisasi penerbitan ijin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Data Perkembangan Realisasi Penerbitan Izin**

No	Uraian Jenis Ijin	Tahun Penerbitan							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>PERIZINAN</b>									
1.	Izin Gangguan ( UUG )	242	291	180	-	-	-	-	-
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/(PBG)	62	158	109	30	55	107	33	26
3.	SIUJK	-	-	20	36	48	55	5	-
4.	Izin LA (Izin Pemanfaatan Limbah Cair)	-	-	-	1	4	-	-	-
5.	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	242	336	204	242	219	188	100	-
6.	IUTM/ Toko Modern	-	-	1	8	-	2	-	1
7.	NIB/TDP (Nomor Induk Berusaha / Daftar Perusahaan)	250	328	214	210	-	-	-	1.560



Laporan Kinerja Tahunan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Tahun 2022

8.	TDUP	-	-	4	1	-	-	-	-
9.	Informasi Lahan	-	-	-	5	-	-	-	-
10.	Izin Survey	3	1	1	5	-	-	-	-
11.	Izin Lokasi / Perpanjangan Izin Lokasi	3	3	4	1	-	-	-	-
12.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	-	-	-	1	1	-	-	-
14.	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Rekomendasi HGU	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)/PKKPR	-	17	41	29	46	64	38	102
17.	Izin Reklame / Iklan	-	-	-	4	10	5	3	-
18.	Izin Apotik	1	1	2	1	1	-	4	14
19.	Izin Toko Obat	4	4	2	2	3	11	-	5
20.	Izin Balai Pengobatan / Klinik	-	-	2	8	1	-	1	-
21.	Izin Praktek Dokter	15	-	-	48	35	8	10	10
22.	Izin Apoteker (SIPTTK)	-	-	2	-	12	14	8	30
23.	Izin Kerja dan Praktek Bidan	49	-	-	81	154	7	2	6
24.	Izin Kerja dan Praktek Perawat	110	-	-	227	60	1	2	2
25.	Izin Lingkungan	-	-	6	-	4	7	1	-
26.	Izin Limbah B3	-	-	2	4	4	3	-	-



Laporan Kinerja Tahunan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Tahun 2022

27.	TDG (Tanda Daftar Gudang)	9	5	2	6	6	2	4	-
28.	Izin Laik Hygienes	4	-	-	-	4	-	15	-
29.	Izin Operasional PAUD / TK	6	25	10	17	18	18	39	17
30.	Surat Izin Angkutan Umum	-	-	-	1	-	-	-	-
31.	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STD-B)	-	-	-	1	1	-	-	-
33.	SIPPT	-	-	-	2	46	-	-	-
34.	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	-	1	1	-	1	-
35.	Izin Pengobatan Tradisional	-	-	-	1	-	-	1	-
36.	Izin Penelitian	-	-	-	-	-	2	-	-
37.	Izin Operasional SMP	-	-	-	-	-	1	-	2
38.	Izin Operasional SD	-	-	-	-	-	1	-	-
39.	Izin SIPPTK	-	-	-	-	-	5	-	-
40.	Izin Lembaga Khusus	-	-	-	-	-	1	-	3
<b>Jumlah Izin Yang Diterbitkan</b>		<b>1.262</b>	<b>1.000</b>	<b>1.169</b>	<b>806</b>	<b>973</b>	<b>733</b>	<b>502</b>	<b>1.778</b>



### C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 5

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	56.324.000	20.012.200	35.53%
	Program Promosi Penanaman Modal			
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	77.907.000	41.969.481	53.87%
3.	Program Pegendaalihan Pelaksanaan Penanaman	259.116.350	213.602.953	82.44%
4.	Modal			
	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi	417.092.000	342.272.175	82.06%
5.	Penanaman Modal			
		28.630.000	14.378.400	50.22%

## Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Kemitraan Pemerintah dengan Dunia Usaha

### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 1  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan Kemitraan Pemerintah dengan Dunia Usaha	1) Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	50.00 %	82.06 %

Indikator Sasaran Strategis Meningkatkan Kemitraan Pemerintah dengan dunia usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang digambarkan melalui Jumlah realisasi PMA/PMDN Rp. 763,54 M, jumlah tersebut tidak tercapai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak Rp. 2.519,22 M. Hal ini disebabkan adanya dampak pandemi covid-19 beberapa tahun terakhir ini dan masih kurangnya kegiatan promosi serta koordinasi kebijakan investasi di Kabupaten Bengkayang.



**b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Realisasi Tahun sebelumnya**

**Tabel 2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2017-2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Investasi Daerah	734.2 1 M	426.35 M	1.882.15 T	2.461,39 M	958.90 M	763,54 M

Berbagai upaya untuk mendorong Tersedianya data dan informasi PMA dan PMDN telah dilakukan. Salah satunya Terlaksananya Kegiatan promosi dan kerja sama investasi melalui media massa dan website melalui media ini memberikan kesempatan kepada investor untuk berkontribusi. Selain meningkatkan pendapatan daerah, juga mengembangkan peningkatan dalam pembangunan daerah.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam dokumen Perencanaan**

**Tabel 3**

NO	SASARAN STRATEGIS	Capaian terhadap Target Kab/Kota	Kontribusi Terhadap Target Kalimantan Barat
1.	Meningkatkan Investasi Daerah	30,31 %	31.08 %

Capaian Pertumbuhan Investasi yang sehat dan dinamis terhadap Kab/kota dan Target Terhadap Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan upaya yang maksimal khususnya dibidang ekonomi yang diharap mampu berperan serta dalam berbagai bidang pembangunan.



**d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

**Tabel 4**  
**Target, Realisasi dan Capaian Nasional Tahun 2015-2022**

TAHUN		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>TARGET NASIONAL</b>									
TARGET (Rp. Triliun)		22,70	16,49	17,1	18,8	34,18	19,41	20,09	1.200
PMDN (Rp. Triliun)		6,14	9,01	12,38	6,59	6,13	9,32	1,11	572,4
PMA (Rp. Triliun)		16,70	8,77	7,58	6,59	6,07	10,09	1,395	627,6
REALISASI (Rp. Triliun)		22,84	17,78	19,96	13,18	12,21	826,3	2,51	1.207,2
CAPAIAN (Rp. Triliun)		100,6	107,78	116,74	70,12	35,72	101,1	11,75	100,60 %

**Tabel 5**  
**Target, Realisasi dan Capaian Kalimantan Barat Tahun 2016-2022**

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>							
TARGET (Rp. Triliun)	17,78	18,61	19,51	18,75	19,41	20,09	20,79
PMDN (Rp. Triliun)	9,01	12,38	6,59	6,13	9,26	9,64	9,38
PMA (Rp. Triliun)	8,77	7,58	6,59	6,07	10,93	10,44	10,70
REALISASI (Rp. Triliun)	17,78	19,96	13,18	12,21	20,19	17,539	20,08
CAPAIAN (persentase)	100,00	107,27	67,57	65,12	104,04	87,32%	96,59 %

Target Nasional PMDN/PMA untuk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 23,50 Triliun, dan Target (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 20,79 Triliun. Tahun 2022 realisasi Target Kalimantan Barat Rp. 20,08 atau mencapai 96,59 % dari Target Nasional tetap 85,45% Kemudian di Tahun 2022 Realisasi mengalami penurunan 20,08 Triliun atau mencapai 98,59% dari Target RPJMD, sebagaimana dapat dilihat dari tabel diatas.



#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Permasalahan mendasar yang terjadi selama ini dalam mendorong pertumbuhan investasi adalah peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang masih dianggap rendah, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bengkayang.

#### f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 6

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Promosi Penanaman Modal	77.907.000	41.969.481	53.87%

### Sasaran Strategis 3

Perbaiki Kualitas Pelayanan Publik Secara Menyeluruh

#### a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 1

#### REALISASI KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatkan Investasi Daerah	1) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN	2.519,22 Milyar	763,54 Milyar
2.	Meningkatkan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha	2) Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR	50.00%	82.06 %

Patron Utama dalam mewujudkan pelayanan perizinan adalah bagaimana pelayanan perizinan dapat dilaksanakan secara mudah, cepat dan murah sehingga dapat merangsang pertumbuhan investasi mulai dari skala kecil sampai skala besar baik berupa UMKM, Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. Terkait dengan kemudahan Usaha 10 Indikator tingkat kemudahan berusaha meliputi Memulai Usaha (Starting



Bussiness), Perizinan Terkait Pendirian Bangunan (dealing with construction permit), Pembayaran Pajak (paying taxes), Akses Per kreditan (getting credit), Penegakan Kontrak (enforcing contract), Penyambungan Listrik ( Getting electricity), Perdagangan Lintas Negara (Trading cross border), Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas ( Protecting Minority Investors).

## B. Realisasi Anggaran

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang mempunyai 6 (enam) Program, dimana masing-masing Program tersebut terdapat beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengikutinya.

Program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Program Promosi Penanaman Modal;
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang selama Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan	856.000.000,00	322.058.518,00	37.62
	– Pendapatan Asli Daerah	856.000.000,00	322.058.518,00	37.62



2.	Belanja Daerah	3.985.976.866,00	3.555.698.341,00	89.21
	– Belanja Operasi	3.877.691.106,00	3.449.590.341,00	88.98
	• Belanja Pegawai	2.353.906.623,00	2.185.875.079,00	92.66
	• Belanja Barang dan Jasa	1.523.906.623,00	1.263.875.079,00	82.94
	– Belanja Modal	108.285.760,00	106.108.000,00	97,99
	• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.285.760,00	106.108.000,00	97,99

Dalam table berikut dapat disajikan Program kegiatan serta realisasi Belanja Operasi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.335.000,00	7.597.750,00	91.15
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.557.000,00	2.935.250,00	82.52
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.507.000,00	6.474.750,00	99.50
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.557.000,00	2.935.250,00	82.52
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.964.500,00	6.955.250,00	99.87
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	0	0	0



Laporan Kinerja Tahunan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Tahun 2022

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.247.128.483,00	2.092.674.262,00	93.13
8.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	233.487.319,00	230.207.080,00	98.60
9.	Koordinasi dan Penyusunan Akuntansi SKPD	4.680.000,00	4.459.400,00	95.29
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.300.000,00	6.135.000,00	97.38
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13.392.000,00	11.266.750,00	84.13
12.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.556.000,00	9.868.600,00	85.40
13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.975.900,00	9.729.400,00	97.53
14.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.773.100,00	37.560.858,00	99.44
15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.580.000,00	8.796.000,00	21.15
16.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.291.800,00	33.529.577,00	97.78
17.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.900.000,00	9.000.000,00	90.91
18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.993.000,00	50.365.868,00	82.58
19.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.285.760,00	106.108.000,00	96.23



Laporan Kinerja Tahunan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang  
Tahun 2022

20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	3.933.000,00	84.26
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.332.104,00	64.607.126,00	79.44
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.656.000,00	109.241.000,00	87.63
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.550.000,00	3.632.000,00	79.82
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.282.000,00	46.730.961,00	96.79
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000,00	14.465.000,00	99.08
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.223.000,00	20.030.000,00	99,95
27	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	29.000.000,00	5.155.300,00	17,78
28	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Bengkayang	27.324.000,00	10.516.600,00	38,49
29	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.454.000,00	0	0
30	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	67.453.000,00	41.969.482,00	62,22
31	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	143.373.350,00	127.085.621,00	88,64



32	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	47.524.000,00	11.605.243,00	24,42
33	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	48.265.000,00	45.667.489,00	94,62
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	19.954.000,00	13.759.500,00	68,96
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	316.278.500,00	287.538.175,00	90,91
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.813.500,00	54.733.500,00	54,29
38	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.630.000,00	10.075.900,00	35,19

### **KENDALA/HAMBATAN PENCAPAIAN TARGET**

Secara umum dalam pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Sering terjadinya pengurangan penganggaran yang mengakibatkan belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi)



dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

- b. Terjadinya perubahan regulasi sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- c. Keterlambatan daerah dalam penyusunnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang regulasi retribusi bangunan gedung sehingga capaian retribusi rendah.
- d. Minimnya data potensi dan peluang usaha di Kabupaten Bengkayang sehingga promosi penanaman modal belum dapat dilakukan secara optimal.
- e. Masih ada sedikit dampak sisa kondisi pandemi covid-19 pada Tahun 2022 sehingga belum berakhir yang mengakibatkan kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan penanaman modal tidak dapat dilakukan secara kontinyu.



## BAB IV

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas secara periodik (tahunan) atas manfaat yang diberikan sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 81 tahun 2021 tentang struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Laporan Kinerja Tahunan memberikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang selama tahun 2022 dan merupakan gambaran atas capaian Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja dalam tahun tersebut yang merupakan bagian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan diharapkan menjadi alat umpan balik yang dapat digunakan aparatur pemerintah (dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

### B. Upaya Pemecahan Masalah

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan secara terpadu.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang pelayanan perizinan dan meningkatkan minat investasi.



- c. Penyediaan sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu.
- d. Peningkatan dan perbaikan sistem pengendalian internal. hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
- e. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal, sebagai upaya untuk mencegah dan memecahkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
- f. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan prasarana, sarana dan pengelolaan aset.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang tahun 2022 belumlah sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.